

Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara Canangkan Program Pencegahan Stunting Nasional



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/365226/tni-au-canangkan-program-pencegahan-stunting-nasional>

Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) mencanangkan program pencegahan stunting nasional 2023 yang dipusatkan di Gedung Aula Bandara El Tari, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Berdasarkan rilis Humas BKKBN Kalsel di Banjarmasin, Selasa, menyebutkan Penganjangan Program Pencegahan Stunting Nasional 2023 dari TNI AU yang diikuti BKKBN Kalsel, melalui gelaran *video conference* (vicon) bersama Komandan Lanud Syamsudin Noor Kolonel Pnb Vincentius Endy, dan Ketua PIA Ardy Garini Cab.11/D.II Lanud Sjamsudin Noor, beserta jajarannya, di Ruang Rd. S Suryadharma Lanud Syamsudin Noor, pada Senin kemarin.

Kegiatan tersebut ditandai pemukulan gong oleh Kepala Staf TNI AU Marsekal TNI Fajar Prasetyo bersama Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dr. (H.C) dr. Hasto Wardoyo dan Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor Bungtilo Laiskodat.

Dalam arahnya, KSAU Marsekal TNI Fajar Prasetyo mengatakan seluruh jajaran prajurit TNI AU wajib mendukung program percepatan penurunan stunting dan mendukung pembangunan di Nusa Tenggara Timur “Hampir sebagian besar pejabat di Mabas AU, saat ini ke Nusa Tenggara Timur. Jadi Mabas (TNI AU) hampir kosong. Hal ini menunjukkan jajaran TNI AU sangat excited (program pencegahan stunting). Kami

berharap dengan program ini, bisa memberi sesuatu dampak kepada daerah,” kata Marsekal TNI Fadjar Prasetyo.

Selanjutnya, Fadjar menuturkan pihaknya akan meneruskan kampanye penanaman dan pemanfaatan pohon kelor sebagai sumber bahan pangan dan juga sebagai upaya pencegahan stunting, serta juga akan meningkatkan peralatan fasilitas kesehatan di lingkungan TNI AU.

“Lanud (Pangkalan Udara TNI AU) akan diwajibkan untuk menanami pohon kelor. Selain itu kami juga akan meng-up grade (meningkatkan) fasilitas kesehatan TNI AU karena anak-anak dari anggota TNI AU adalah masa depan kita bersama,” kata Fadjar.

Kepala BKKBN Dr. (H.C) dr. Hasto Wardoyo menuturkan perlu menata pola pikir masyarakat dalam mengkonsumsi nutrisi dan gizi, seperti daun kelor yang menjadi sumber nutrisi dan protein terutama bagi ibu hamil dan menyusui untuk mencegah stunting.

Hasto menyebutkan tiga hal penyebab stunting, yakni kekurangan nutrisi (*suboptimal nutritional*), *suboptimal health* karena sakit maka balita itu menjadi kekurangan gizi, *suboptimal parenting* yang berkaitan dengan pola pengasuhan dan pemberian asupan makanan kepada balita.

“Ibu hamil kalau makan daun kelor, bisa tercukupi kebutuhan nutrisi dan kalsiumnya. Sudah dicoba. Ibu-ibu yang mengonsumsi daun kelor selama tiga bulan menjadi tidak anemia. Mari kita mengkampanyekan pemanfaatan produk-produk (pangan) lokal. Melalui pangan lokal ini mari kita tingkatkan IQ anak-anak untuk masa depan Indonesia,” tutur Hasto.

Selanjutnya, Hasto menjelaskan tentang pentingnya pencegahan stunting dari hulu sehingga harus menyampaikan strategi dengan pola mendekati yang menikah. “Pemerintah daerah perlu mendekati pasangan calon pengantin, supaya bayi yang lahir itu tidak stunting,” kata Hasto.

Pada gelaran vicon tersebut, Komandan dan Ketua PIA Ardy Garini Cab.11/D.II Lanud Sjamsudin Noor menyerahkan bantuan paket secara simbolis kepada perwakilan anggota PIA Lanud Sjamsudin Noor yang memberikan ASI eksklusif.

Sumber Berita

1. <https://kalsel.antarane.ws.com/berita/365226/tni-au-canangkan-program-pencegahan-stunting-nasional>, 21 Maret 2023.
2. <https://www.rri.co.id/kupang/daerah/192656/tni-au-canangkan-pencegahan-stunting-nasional-diseluruh-lanud-jajaran-dukung-program-pemerintah>, 20 Maret 2023.

Catatan:

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*:

- 1) *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan (Pasal 1 angka 1);
- 2) Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa (Pasal 1 angka 4);
- 3) Dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting*, ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* (Pasal 2 ayat 1)
- 4) Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* bertujuan untuk: (Pasal 2 ayat (2))
 - a) menurunkan prevalensi *Stunting*;
 - b) meningkatkan kualitas penyediaan kehidupan berkeluarga;
 - c) menjamin pemenuhan asupan gizi;
 - d) memperbaiki pola asuh;
 - e) meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
 - f) meningkatkan akses air minum dan sanitasi.
- 5) Pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* dengan kelompok sasaran meliputi:
 - a) remaja;
 - b) calon pengantin;
 - c) ibu hamil;
 - d) ibu menyusui; dan
 - e) anak berusia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan.(Pasal 3)
- 6) Pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* meliputi:
 - a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
 - b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
 - d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan

- e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.
(Pasal 6 ayat (2))
- 7) Rencana aksi nasional terdiri atas kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup: (Pasal 8 ayat (3))
- a. penyediaan data keluarga berisiko *Stunting*;
Penyediaan data keluarga berisiko *Stunting* bertujuan untuk menyediakan data operasional melalui:
 - a. penapisan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) 3 (tiga) bulan pranikah;
 - b. penapisan ibu hamil;
 - c. penapisan keluarga terhadap ketersediaan pangan, pola makan, dan asupan gizi;
 - d. penapisan keluarga dengan Pasangan Usia Subur (PUS) pascapersalinan dan pasca keguguran;
 - e. penapisan keluarga terhadap pengasuhan anak berusia di bawah lima tahun (balita);
 - f. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana jamban dan air bersih; dan
 - g. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana rumah sehat.
(Pasal 9 ayat (1))
 - b. pendampingan keluarga berisiko *Stunting*;
Pendampingan keluarga berisiko *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam bertujuan untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan melalui:
 - a. penyuluhan;
 - b. fasilitasi pelayanan rujukan; dan
 - c. fasilitasi penerimaan program bantuan social
(Pasal 9 ayat (2))
 - c. pendampingan semua calon pengantin calon Pasangan Usia Subur (PUS);
Pendampingan semua calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) wajib diberikan 3 (tiga) bulan pranikah sebagai bagian dari pelayanan nikah.
(Pasal 9 ayat (3))
 - d. surveilans keluarga berisiko *Stunting*; dan
Surveilans keluarga berisiko *Stunting* digunakan sebagai pertimbangan pengambilan tindakan yang dibutuhkan dalam

Percepatan Penurunan *Stunting*.

(Pasal 9 ayat (4))

e. audit kasus *Stunting*.

Audit kasus *Stunting* bertujuan untuk mencari penyebab terjadinya kasus *Stunting* sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus serupa.

(Pasal 9 ayat (5))

8) Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melakukan:

- a. penguatan perencanaan dan penganggaran;
- b. peningkatan kualitas pelaksanaan;
- c. peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan; dan
- d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

(Pasal 10 ayat (3))

9) Dalam rangka penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa dapat melibatkan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa terkait, dan Pemangku Kepentingan. Pelibatan dilakukan secara konvergen dan terintegrasi. (Pasal 13)

10) Koordinasi penyelenggaraan di tingkat provinsi: (Pasal 20)

- Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat provinsi, gubernur menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi.
- Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat provinsi.
- Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).
- Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah provinsi.

11) Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Kabupaten/Kota: (Pasal 21)

- Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/kota, bupati/walikota menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/ kota.

- Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/ kota dan kecamatan.
 - Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP- PKK)
 - Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- 12) Bupati/wali kota menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Sfunting* kepada gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Gubernur menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Wakil Ketua Pelaksana bidang koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. (Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2)).
- 13) Sumber pendanaan Percepatan Penurunan *Stunting* berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 27)